

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dan merupakan awal dari terbentuknya institusi kecil dalam keluarga. Dengan adanya hal tersebut, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat menjembatani diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. (Wahyudi 2022:81)

Perkawinan itu sendiri memiliki tujuan yang sangat mulia. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain pengertian perkawinan yang disebutkan di atas ada pula beberapa definisi perkawinan, yaitu “perkawinan merupakan hubungan yang sah antara pria dan wanita dalam jangka waktu yang lama”. (subekti, 2017:23). Pendapat lain juga mengatakan bahwa “perkawinan adalah kehidupan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri, yang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan perkawinan”. (Prodjodikoro, 1960:7).

Di Indonesia, perkawinan merupakan hal yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut Undang – Undang Perkawinan. Dalam pasal 2 Undang – Undang Perkawinan dibahas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Serta setiap perkawinan yang terjadi akan dicatat sesuai yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan praktek dalam masyarakat, masih sangat banyak dijumpai adanya perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak mengikuti aturan yang ada seperti perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. (Jamil 2017:413)

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan orang islam dan telah memenuhi rukun syarat perkawinan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan dalam hukum islam tercermin dari sudah terpenuhinya syarat dan rukun syaratnya sahnya suatu perkawinan., dengan hal ini yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara agama Islam. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan ini dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan di masyarakat. Maka dari itu, tata cara perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Hukum Negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa dalam Islam Perkawinan jika sudah memenuhi rukun dan syarat maka Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak

memiliki kekuatan hukum sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan.

Islam menyatakan bahwa pentingnya syarat sahnya suatu perkawinan, terutama untuk mengetahui kapan seorang laki – laki dan seorang perempuan tersebut sudah sah diperbolehkan untuk melaksanakan suatu hubungan suami-istri agar tidak terjebak dalam hubungan perzinahan. Dengan melakukan perkawinan yang sudah ditentukan dan bertujuan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan-nya”. Berikut ini merupakan tujuan suatu perkawinan:

- 1) Membangun rumah tangga yang kompak, harmonis, dan berlimpah rasa kasih sayang.
- 2) Menciptakan anak – anak yang Salih dan Salihah, dari hasil perkawinannya yang sah.
- 3) Melindungi harkat, martabat, serta kehormatan dan sebagai seorang insan manusia. (Olivia 2014 : 185)

Salah satu kasus yang sering kita temui dalam perkawinan adalah perkawinan siri. Hal ini merupakan masalah serius terkait dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan istri dan anak kehilangan haknya, keduanya juga tidak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum. Melihat hal ini kita dapat mengatakan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang mengabaikan aspek kepedulian terhadap istri dan anak.

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga, menurut KUHPerdara, anak yang sah merupakan “anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya”. Adapun menurut Pasal 42 Undang – Undang Perkawinan, menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan menurut hukum perkawinan islam, menyatakan: “seorang anak yang sah ialah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.”

Pengajuan pencatatan perkawinan sangatlah penting dilakukan. pencatatan perkawinan. Undang – Undang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dicatatkan dan memenuhi ketentuan agama. Pasal 2 undang-undang ini pada ayat 1 berbunyi: “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara itu, Pasal 2 mengatur bahwa “semua perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan itu sendiri adalah untuk menjamin hak dan kewajiban pasangan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta hak nafkah dan waris. Perkawinan tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan rukun Islam dan syariat, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Namun secara hukum perkawinan itu tidak sah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan anak – anak yang dilahirkan dari luar perkawinan, yang mana mereka hanya memiliki hubungan hukum ibu dan pihak ibunya saja. (Junaidi 2023:12)

Nikah siri itu sendiri biasanya dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Lalu, perkawinan ini tidak dilakukan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi nonmuslim) untuk dicatat. Permasalahan nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. (Olivia 2014:131)

Di Indonesia sendiri sudah diatur menurut Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat (KHI) tepatnya pasal 4 bahwasanya perkawinan yang resmi, jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam selaras dengan pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan selanjutnya disingkat (UU Perkawinan) bahwasanya perkawinan merupakan komitmen yang sangat kukuh atau *mitsaqan ghalidzan*. Pasal 5 KHI dijelaskan bahwa pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. Selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 6 KHI, bahwasanya perkawinan mesti dilaksanakan di depan dan dalam pantauan petugas pencatat perkawinan, dan jika tidak, perkawinan itu dianggap batal demi hukum.

Kondisi (fenomena) di Indonesia, sampai saat ini masih ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan siri, hal ini tentu tidak baik dan bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan, Dalam Undang - Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan itu resmi jika dilaksanakan menurut ketentuan masing – masing agama serta kepercayaan. Selain itu, setiap perkawinan mesti dibukukan sesuai ketentuan perundang

- undangan yang beredar. Sedangkan, perkawinan siri itu sendiri dilaksanakan tanpa pemantauan dari pegawai pencatat nikah serta perkawinannya tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Melihat akan hal tersebut berarti perkawinan siri tersebut tidak resmi menurut ketentuan yang berlaku karena tidak mentaati peraturan pemerintah.

Kasus Perkawinan Siri bukanlah hal yang baru. Dalam hasil pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Bogor, Jawa Barat Pada Tahun 2023 perkawinan resmi tercatat hanya 45,21% pasangan suami istri, selebihnya memutuskan untuk melaksanakan perkawinan siri. Dalam hal ini, selaku Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan kepada pihaknya untuk memfasilitasi para pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, tetapi belum tercatat secara negara dengan menggelar isbat nikah setiap tahun (metro.tempo.co). Selain data dari Badan Pusat statistik Kabupaten Bogor Jawa Barat, sama halnya dengan Pengadilan Agama dan Kementrian Agama Kota Banjarbaru pada tahun 2023 masih banyak sejumlah pasangan suami istri tidak lolos verifikasi karena tidak sesuai dengan undang – undang untuk melakukan isbat perkawinan. Masyarakat yang melakukan perkawinan siri dihimbau untuk melakukan atau mendaftarkan diri agar perkawinan tersebut sah oleh negara.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam perkawinan siri sah apabila dilakukan secara agama, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum negara dan prosedur tertentu untuk mengakui sebuah perkawinan secara resmi. dari ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.

Bahwa pasal tersebut menegaskan bahwa untuk sebuah perkawinan diakui sebagai sah menurut hukum negara, harus dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukanlah istri yang sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono – gini suatu saat terjadi perpisahan.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, apabila dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak, berdasarkan Undang – undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan termasuk sebagai anak resmi atau anak luar kawin. Dalam peraktiknya, meskipun perkawinan siri diakui dalam agama atau adat, pencatat secara resmi adalah Langkah penting untuk memastikan bahwa hak – hak anak dan pasangan terlindungi sepenuhnya oleh hukum negara. Jika pasangan yang melakukan perkawinan siri ingin memastikan pengakuan hukum atas hak – hak anak dan urusan administratif lainnya. Maka dari itu, timbulah fakta – fakta yang sangat sensitif, karena sebagian orang megatakan bahwa perkawinan tersebut adalah '*urfi*' (bawah tangan), padahal perkawinan siri tersebut sangat jauh dari tradisi, nilai – nilai dan akhlak.

A nak yang lahir dari perkawinan siri tersebut juga pantas atas hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini bermaksud guna memberikan kejelasan dan keamanan kepada setiap anak. Anak memiliki hak untuk tahu akan identitas orang tua mereka, guna menjelaskan dengan jelas dan terperinci

mengenai pembagian waris pada ahli wairs, salah satunya dalam ahli waris yaitu anak.

Namun saat ini status anak akibat perkawinan siri di Indonesia masih menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak. Status anak yang dilahirkan dimata hukum dianggap sebagai anak diluar kawin. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan jelas diatur bahwa anak tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya. Namun untuk menggapai perlindungan hukum atas hak warisnya anak luar kawin, dapat menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara ibu dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum ada ikatan suci perkawinan, hal ini menjadi tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam tentang waris yang telah dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Yulfarida, 2021:106)

Status anak dari perkawinan tersebut akan menjadi ketidakjelasan, baik itu dari segi pengakuan, warisan, dan administrasi. Status anak akibat perkawinan siri masih banyak menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak. Status anak yang dilahirkan dimata hukum dianggap sebagai

anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan telah jelas diatur bahwa anak luar kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya.

Salah satu kasus yang relevan dengan pengaturan-pengaturan di atas yaitu kasus Ny. Mella Thamrin yang melakukan gugatan kepada seorang laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak di luar perkawinan yang sah. Di dalam proses pengadilan, Ny. Mella melakukan uji tes DNA kepada laki-laki tersebut dan terbukti positif. *In casu*, laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologis dari anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ini dijatuhkan kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari anak tersebut. Dengan demikian, kasus ini menjadi salah satu implementasi dari lahirnya putusan MK tersebut di Indonesia dalam menangani perkara-perkara serupa. (Iskandar, 2018:43-56)

Dengan dilahirkannya putusan MK tersebut, memperluas pengakuan hak-hak yang dimiliki oleh anak di luar perkawinan yang diatur di dalam KHI. Meskipun di Pasal 186 KHI dinyatakan adanya pembatasan hak-hak perdata anak hanya terhadap ibunya, tetapi di putusan MK ini memberikan dasar hukum baru bagi anak-anak yang lahir di luar nikah untuk menuntut hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Dengan demikian, putusan MK ini telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam praktik hukum perdata di Indonesia terhadap interpretasi dari Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 186 KHI, terkhususnya terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak anak di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah berkembang guna memenuhi

kebutuhan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum positif di Indonesia.

Dengan hal ini ada beberapa alasan yang relevan untuk penulis mengambil topik tersebut. Putusan MK tersebut merupakan hal penting yang berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri, serta anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut sering dirugikan dalam pembagian harta warisan. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengambil topik tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan sebuah penelitian yang membahas **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh berikut permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap anak diluar kawin karena tidak memiliki akta nikah yang disebabkan tidak memiliki akta nikah dari orang tuanya.
- 1.2.2 Konsekuensi dari adanya pernikahan siri. Membuat status anak tersebut masih belum pasti hak warisnya.
- 1.2.3 Terdapat status anak sebagai hasil perkawinan siri di mata hukum.
- 1.2.4 Terdapat perbedaan hak waris anak dari perkawinan siri dengan anak yang sah dari perkawinan.

1.2.5 Terdapat kekosongan pengaturan terhadap hak waris anak hasil dari perkawinan siri di mata hukum

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini fokus dan mendalam, maka peneliti memandang penelitian ini untuk dibatasi. Yang mana penelitian ini lebih fokus pada Status anak dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010

### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana kedudukan anak hasil dari Perkawinan Siri dalam hukum positif di Indonesia?
- 1.4.2 Bagaimana konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

- 1.5.1.2 Untuk mengetahui dan menambah wawasan di bidang hukum perdata terkhusus yang mngetaur tentang hukum perkawinan di Indonesia.
- 1.5.1.3 Untuk mengetahui lebih dalam dan menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap status anak dari perkawinan siri.

- 1.5.1.4 Untuk melengkapi persyaratan demi mencapai gelar Sarjana Hukum di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- 1.5.2.1 Untuk mengetahui kedudukan anak dari perkawinan siri mendapatkan hak waris dari orang tuanya.
- 1.5.2.2 Untuk mengetahui konsekuensi yuridis pada hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan kajian hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum perlindungan anak yang relevansinya dengan perlindungan hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Anak.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat memeberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai dampak yang ditimbulkan dari status anak dari perkawinan siri

2. Bagi Masyarakat untuk mendapatkan kontribusi dan informasi bagi masyarakat khususnya terkait dengan analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang pembagian hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri.
3. Bagi Pemerintah, peneliti berharap dapat menambah referensi kepenulisan bagi instansi maupun menjadi daftar rujukan bagi peneliti – peneliti berikutnya yang mana mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.
4. Bagi Penegak Hukum, peneliti berharap dapat menjadi referensi dan bahan acuan serta bahan pertimbangan apabila ada kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

